



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KOESWARI, S.H., Advokat pada Kantor Perum Wisma Sidojangkung Indah Blok P/20 Menganti Gresik, berdasar surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2012, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT / PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI SANTOSO, S.H. dan MOHAMMAD NATSIR, S.H, Advokat pada Kantor H.Nur Sugih Waras No. 04 Candi Sidoarjo, berdasar surat Kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2012 semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 23 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 3 Ramadhan 1433 Hijriyah, Nomor 2976/Pdt.G/2011/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,-.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 1 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding ;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2012 yang menyatakan Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage),

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar terhadap gugatan Penggugat/Terbanding petitum nomor 3 (tiga) mengenai pembagian harta gono-gini dan petitum nomor 4 (empat) mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pemanding membayar biaya penghidupan Penggugat/ Terbanding, namun dalam amar putusannya pengadilan tingkat pertama tidak dengan jelas memutuskan gugatan Penggugat/Terbanding petitum nomor berapa yang tidak diterima dan nomor berapa yang ditolak;

Menimbang, bahwa setiap amar putusan pengadilan harus dirumuskan secara rinci mengenai petitum mana yang dikabulkan, mana yang ditolak dan mana yang tidak diterima. Hal ini seperti yang ditegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Sip/1972 , sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh hakim tingkat pertama petitum yang dinyatakan tidak diterima adalah petitum nomor 3 (tiga) dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam tuntutan ini tidak bersungguh-sungguh, sedangkan petitum yang ditolak adalah petitum nomor 4 (empat) dengan pertimbangan bahwa oleh karena putusnya perkawinan ini bukan karena talak roj'i tetapi talak bain maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberi penghidupan atau nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat amar putusan yang tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 H. Nomor 2976/Pdt.G/2011/PA.Sda. dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tanggal 23 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 H. dengan memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) tidak dapat diterima ;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 6. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya

Perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan 12 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 336/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 30 Oktober 2012, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, SH,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

_____+

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,



RACHMADI SUHAMKA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id